



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 -2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1218);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4217);

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2021 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan

- tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
 6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disebut RENSTRA Perangkat Daerah adalah rencana strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 11. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
 12. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai kondisi yang diinginkan dan akan dituju pada akhir periode perencanaan.
 13. Misi Daerah adalah rumusan kebijakan umum sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung perwujudan visi daerah.
 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 17. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan penelitian dan pengembangan.
 18. Daerah adalah Kabupaten Poso.
 19. Bupati adalah Bupati Poso.

- (2) RPJMD, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH
 - BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN
 - BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB IX PENUTUP
- (3) Rincian dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis di daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

BAB III PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bapelitbangda menyusun rancangan awal RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program dan/atau kegiatan, sub kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, selanjutnya dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Penyusunan rancangan RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan dibahas dalam musrenbang RPJMD.
- (3) Perumusan rancangan akhir RPJMD yang merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan musrenbang RPJMD.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

- a. kebijakan RPJMD; dan
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (4) Pengendalian oleh Bapelitbangda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan/kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
 - (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan, sub kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
 - (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan, sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda.
 - (7) Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (4) Evaluasi oleh Bapelitbangda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 7

Pasal 8

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program, dan/atau kegiatan, sub kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bapelitbangda dan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENETAPAN

Pasal 10

Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah sesudah Peraturan Daerah diundangkan, maka harus dibaca dan di maknai sebagai nomenklatur perangkat daerah sesuai urusan masing-masing yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menurut Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah yang baru.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat ditetapkan paling lama tahun 2022.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

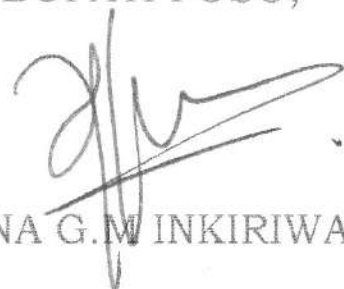
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN POSO TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pemerintah Kabupaten Poso dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan fungsi dan peran pemerintah, sehingga dalam menjalankan fungsi dan peran tersebut Pemerintah Kabupaten Poso menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Dokumen perencanaan ini disusun dengan menekankan pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pembangunan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Dimana satu sisi berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan berkelanjutan terutama melalui pengembangan agroindustri dan disisi lain pembangunan daerah diupayakan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat seperti hak atas pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, yang dilaksanakan secara merata, berkualitas dan berkeadilan melalui keberpihakan kepada masyarakat.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati terpilih yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Poso, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan

berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Poso sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen di daerah inidalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis dan koordinatif.

Sebagaimana diketahui bahwa prinsip perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara dokumen perencanaan yang satu dan dokumen perencanaan lainnya dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan secara bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Adapun prisnsip dalam perencanaan harus memperhatikan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan kebijakan, program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, menyediakan rumusan program pembangunan yang akan dilaksanakan, menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra, mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian visi Kabupaten Poso yakni “Keberlanjutan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kabupaten Poso”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas

Informasi hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan dapat diakses melalui LPPD/LKPJ/SIPD/ website Pemerintah

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Perubahan yang mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 4 TAHUN